

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan khususnya dalam perekonomian negara. Untuk memperbaiki kondisi ini maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama melalui pungutan pajak. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Sejak tahun 1999 pengelolaan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya pemisahan ini atau otonomi daerah, pemerintah daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengelolaan pajak yang berasal dari daerah sendiri sehingga tercapai tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah perlu mencari jalan keluar agar pendapatan pajak daerah dapat berkembang secara efektif dan kontributif yaitu dengan meningkatkan penagihan pajak daerah salah satunya melalui pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertumbuhan restoran di Kota Padang sangat pesat. Dapat di lihat sekarang perkembangannya banyak restoran yang berdiri. Restoran yang unik dan menarik dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah restoran yang ada di Kota Padang berjumlah 244 restoran, pada tahun 2011 restoran yang berada di Kota Padang berjumlah 271 restoran, dan pada tahun 2012 restoran yang ada di Kota Padang berjumlah 283 restoran (sumber DPKA kota Padang). Pertumbuhan bisnis restoran ini merupakan sebuah kondisi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Padang. Pengaruh ini harus disertai dengan bagaimana pengelolaan yang harus dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sebagai pelaksana kegiatan atas penerimaan pajak restoran tersebut.

Dengan menggunakan sistem Self Assesment yaitu sistem kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, menyetor, dan melaporkan serta memperhitungkan kembali jumlah pajak yang disetorkannya, diharapkan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Namun masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam melaksanakan penagihan pajak akibat tunggakan pajak restoran yang diterapkan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang ini memberikan pengaruh besar bagi wajib pajak untuk menaati pembayaran pajak

dengan tepat waktu yang dimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Penagihan pajak yang efektif dan kontributif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau pengaruh yang terukur (Lisyanti, 2012), dan kontributif yang artinya dapat memberikan yang lebih baik dari sebelumnya (sumber Kamus Besar Indonesia). Dengan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi dapat memberikan peluang untuk sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak restoran sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah maka petugas DPKA Kota Padang bagian Penagihan dan Pendapatan berperan membina, mengawasi, dan mengamati pelaksanaan perpajakan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu pemerintah daerah harus berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran agar penerimaan pajak terus meningkat. Untuk mencapainya, pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penagihan Tunggakan Pajak Restoran di Dinas**

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang (Studi Kasus Tahun 2010-2012)”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah penagihan tunggakan pajak restoran sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran?
3. Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah?
4. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui

:

- a. Memberikan gambaran tindakan penagihan tunggakan pajak yang dilakukan DPKA Kota Padang.
- b. Memahami kontribusi penagihan tunggakan pajak restoran, mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak restoran.

- c. Mengetahui cara mengatasi permasalahan – permasalahan dalam penagihan tunggakan pajak restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan kontributif dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dalam memeriksa wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- b. Memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman atas masalah dan kajian tentang penagihan tunggakan pajak restoran di Pemerintahan Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mudah dalam memahami isi dari penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Sistematika terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan definisi pajak daerah terutama pajak restoran, penagihan pajak restoran, dan dasar penagihan pajak restoran berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang yang berlaku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan yang terdiri dari definisi penelitian, objek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menuraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan daerah. Dengan

keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi penelitian selanjutnya.